



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 168 / 145 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

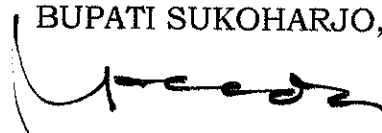
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 188/195 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN
 YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasehat, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 004 Pelaksana Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Darmawan Istiantoro, SIP NIP. 19760918 201101 1 004 Pelaksana Pengelola Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Endang Sriwidiastuti NIP. 19710912 199503 2 002 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Indriyati, A.Md NIP. 19800130 201001 2 013 Pelaksana Pengelola Keuangan dan pendapatan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pelaksana Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Sudarmanto NIP. 19650203 200701 1 027 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	Suranto NIP. 19661020 200701 1 021 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA